



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 400 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGHENTIAN SEMENTARA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA TRANSISI
DAN PEMBERLAKUAN PENGENDALIAN KETAT BERSKALA LOKAL (PKBL) PADA LOKASI
DI 13 (TIGA BELAS) RUKUN WARGA (RW) PADA 8 (DELAPAN) KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat Nomor 3577/-1.772.14 hal laporan perkembangan (progres) Rukun Warga (RW) rawan di wilayah Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dari Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Bahwa telah di keluarkan surat keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 399 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Penghentian Sementara Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi dan Pemberlakuan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Lokasi Penghentian Sementara Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL)

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat, Sehat, Aman, dan Produktif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA TRANSISI DAN PEMBERLAKUAN PENGENDALIAN KETAT BERSKALA LOKAL (PKBL) PADA LOKASI DI 13 (TIGA BELAS) RUKUN WARGA (RW) PADA 8 (DELAPAN) KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- KETIGA : Pemberlakuan pelaksanaan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
- a. penyiapan lokasi Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
 - b. pemantauan dan pengawasan wilayah rukun warga/kelurahan/kecamatan/kota administrasi yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat berskala lokal;
 - c. pemetaan terhadap wilayah yang memiliki kasus *Covid-19* dengan angka *Incident Rate (IR)* tinggi dan kecepatan *Incident Rate (IR)*;
 - d. pelaksanaan skrining *Covid-19*;
 - e. pemantauan terhadap warga dengan kondisi PDP, ODP dan terkonfirmasi *Covid-19*;
 - f. penelusuran Kontak Erat;
 - g. pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak;
 - h. pendistribusian kebutuhan pangan bagi warga miskin dan warga terdampak;
 - i. pelibatan unsur rukun tetangga rukun warga, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna serta elemen masyarakat lainnya;
 - j. pemberlakuan sanksi sosial terhadap warga yang melanggar Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri yang sesuai dengan kearifan lokal dan kesepakatan warga;
 - k. pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal kepada Gugus Tugas *Covid-19* tingkat Kota; dan
 - l. melaksanakan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota;
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan data Zona Merah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,




Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor 400 Tahun 2020
Tanggal 12 Juni 2020

DAFTAR LOKASI WILAYAH YANG DITETAPKAN PENGHENTIAN SEMENTARA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
PADA MASA TRANSISI DAN PEMBERLAKUAN PENGENDALIAN KETAT BERSKALA
LOKAL (PKBL) PADA LOKASI DI 13 (TIGA BELAS) RUKUN WARGA (RW)
PADA 8 (DELAPAN) KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RW
1.	Jatinegara	Bidara Cina	07
		Kampung Melayu	02
		Cipinang Muara	01 dan 04
2.	Kramat Jati	Tengah	01, 02 dan 04
3.	Duren Sawit	Pondok Bambu	07
		Malaka Sari	04, 05
		Malaka Jaya	05,09
4.	Pasar Rebo	Gedong	10

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003